



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 06 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya pembangunan daerah khususnya pembangunan dan peningkatan jalan dan fasilitas umum di Daerah, maka perlu pedoman yang mengatur pemberian nama jalan dan fasilitas umum tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1997 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM TERTENTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bulungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bulungan.
7. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman didalam desa, serta jalan lingkungan.
9. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan propinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam kabupaten, dan jalan strategis kabupaten;
10. Jalan Propinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota propinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis propinsi.
11. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota propinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
12. Nama jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.
13. Fasilitas umum tertentu adalah fasilitas umum tertentu yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan bersifat monumental dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti Gedung, Stadion, Terminal, Lapangan dan taman yang terletak disuatu lokasi dan kawasan tertentu;
14. Kawasan adalah suatu wilayah yang mempunyai fungsi dan/atau aspek tertentu.

BAB II

KETENTUAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM TERTENTU

Pasal 2

- (1) Setiap jalan dan fasilitas umum tertentu di daerah harus diberi nama.
- (2) Pemberian nama jalan dan fasilitas umum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari nama :
 - a. Nama pahlawan nasional, pahlawan daerah, dan/atau tokoh masyarakat yang dianggap berjasa baik yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia;
 - b. Nama Flora, Fauna dan Nama Geografis;
 - c. Sejarah perjuangan bangsa, baik nasional maupun daerah; dan/atau
 - d. Nama-nama lainnya sepanjang tidak menimbulkan pertentangan unsur politik, maupun SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan).

Pasal 3

- (1) Jalan dan fasilitas umum tertentu yang diberi nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah jalan dan fasilitas umum tertentu yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jalan dan fasilitas umum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :

- a. Jalan Kabupaten;
 - b. Jalan Desa;
 - c. Bangunan Gedung dan Kantor;
 - d. Stadion, Terminal, Lapangan Terbuka/Tertutup dan Taman; serta
 - e. Fasilitas umum tertentu lainnya.
- (3) Jalan dan fasilitas umum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat terletak pada suatu lokasi maupun kawasan tertentu yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Swasta lainnya.

Pasal 4

Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus disesuaikan dengan lingkungan jalan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Penetapan nama jalan dan fasilitas umum tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dikoordinasikan dengan DPRD.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM TERTENTU

Pasal 6

- (1) Tata Cara Pemberian nama jalan dan fasilitas umum tertentu dapat diusulkan oleh :
 - a. Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. Tokoh Masyarakat;
 - c. Keluarga/ahli waris dan tokoh pejuang/masyarakat yang dianggap berjasa bagi Negara dan Bangsa;
 - d. Perusahaan pengembang perumahan bagi jalan-jalan di kawasan pemukiman yang dibangunnya; dan
 - e. Badan Usaha Swasta lainnya.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dengan mengajukan minimal 2 (dua) alternatif nama beserta alasan atau dengan latar belakang usulan dimaksud.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih salah satunya oleh Bupati untuk ditetapkan menjadi nama setelah dikoordinasikan dengan DPRD.
- (4) Nama-nama jalan dan fasilitas umum tertentu yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tidak mengalami penggantian dan/atau perubahan kecuali masyarakat menginginkan penggantian dan/atau perubahan nama tersebut dapat diusulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 7

Pelaksanaan pendataan, inventarisasi, dan proses/penetapan penggantian dan/atau perubahan nama jalan dan fasilitas umum tertentu serta pembuatan dan pemasangan plang nama jalan dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan instansi terkait.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penetapan Rambu-Rambu Lalu Lintas, Nama Jalan Dan Lorong dalam Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 1993 Seri C Nomor 1), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 September 2013

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,


ttd.

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 06.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

Pembina Tk. I / IV B

Nip.196403281995032001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 06 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN
DAN FSILITAS UMUM TERTENTU

I. UMUM

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan daerah, khususnya peningkatan jalan dan fasilitas umum tertentu di Daerah, maka untuk memudahkan pengelolaan dan mendapatkan informasi nama-nama jalan dan fasilitas umum tersebut perlu memberikan nama-nama jalan dan fasilitas umum tertentu dimaksud.

Guna kelancaran dalam pemberian nama jalan dan fasilitas umum tertentu dimaksud dipandang perlu menyusun pedoman yang mengatur tentang pemberian nama jalan dan fasilitas umum tertentu.

Pemberian nama jalan dan fasilitas umum tertentu tersebut dapat diambil dari nama-nama yang antara lain :

1. Nama pahlawan nasional, pahlawan daerah, dan/atau tokoh masyarakat yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa;
2. Nama Flora, Fauna dan Nama Geografis;
3. Sejarah perjuangan bangsa, baik nasional maupun daerah; dan / atau
4. Nama-nama lainnya sepanjang tidak menimbulkan pertentangan unsur politik, maupun SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan).

Jalan dan fasilitas umum tertentu dimaksud yang diberi nama adalah jalan dan fasilitas umum tertentu yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Atas dasar pertimbangan dimaksud Pemerintah Daerah memandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum Tertentu;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini Bupati dapat membentuk Tim dengan Keputusan Bupati yang anggotanya terdiri dari SKPD terkait (lintas sektoral).

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 4.